



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Palembang serta pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dengan adanya sistem informasi yang baru para calon pasangan tidak perlu mendatangi Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan karena pendaftaran pernikahan bisa dilakukan dimanapun dengan menggunakan koneksi internet.
2. Mempermudah dalam pencarian data pendaftaran pernikahan.
3. Mempermudah dalam pembuatan laporan, baik laporan mingguan, bulanan maupun tahunan.
4. Mempermudah dalam pengolahan data pendaftaran pernikahan.

#### 5.2. Saran

Penulis memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Palembang dalam menangani masalah. Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan penggunaan system informasi ini, maka diperlukan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap setiap staff/pegawai yang akan menggunakan aplikasi ini.
2. Untuk mengoptimalkan kerja aplikasi ini, maka disarankan adanya pemeliharaan berkala pada software, hardware dan dokumentasi data.